



Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana

Ucan¹, Tahasak Sahay², Rizki Setyobowo Sangalang³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: uchangrbandibo@gmail.com, tahasak.sahay68@gmail.com,
rizkisetjowowo@law.upr.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines criminal liability for negligent acts from the perspective of Indonesian criminal law. Negligence as a form of fault differs fundamentally from intent, as it is not based on the will to cause prohibited consequences but on a failure to exercise due care in fulfilling legal obligations. The study aims to analyze the concept and legal basis of criminal liability for negligence, its application in law enforcement practices and court decisions, and the challenges in proving negligence as an element of criminal responsibility. The research employs a literature study using a normative juridical approach by reviewing statutory regulations, criminal law doctrines, and relevant academic studies. The findings indicate that the application of criminal liability for negligent acts still faces challenges, including differing interpretations of the standard of care, difficulties in proving causality, and the risk of excessive criminalization. This study emphasizes the importance of proportional and consistent application of criminal law to ensure a balance between legal certainty, justice, and the protection of public interests.

Keywords: criminal liability, negligence, fault, criminal law, law enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Kelalaian sebagai bentuk kesalahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kesengajaan, karena tidak didasarkan pada kehendak untuk menimbulkan akibat pidana, melainkan pada sikap kurang hati-hati dalam memenuhi kewajiban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai, penerapannya dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan, serta kendala yang dihadapi dalam pembuktian unsur kelalaian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan kajian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran standar kehati-hatian, kesulitan pembuktian hubungan kausal, serta potensi kriminalisasi berlebihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana secara proporsional dan konsisten agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara seimbang.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, kelalaian, kesalahan, hukum pidana, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Hukum pidana pada hakikatnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum masyarakat melalui pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Salah satu aspek penting dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana, yang tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*). Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, tindak pidana yang disebabkan oleh kelalaian masih sering menimbulkan perdebatan, baik dalam tataran konseptual maupun aplikatif, terutama terkait dengan batasan kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku.

Fenomena tindak pidana akibat kelalaian semakin relevan seiring dengan meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial, perkembangan teknologi, serta intensitas aktivitas masyarakat. Data dari instansi penegak hukum menunjukkan bahwa kasus-kasus yang disebabkan oleh kelalaian, khususnya dalam bidang lalu lintas, medis, ketenagakerjaan, dan keselamatan publik, masih menempati proporsi yang signifikan. Misalnya, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian pengemudi masih menjadi salah satu penyumbang angka kematian tertinggi setiap tahunnya. Selain itu, kasus malpraktik medis, kecelakaan kerja, serta kelalaian dalam pengelolaan fasilitas umum turut menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun immateriil, bagi masyarakat.

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang berbeda dengan kesengajaan. Kelalaian tidak didasarkan pada kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang, melainkan pada sikap kurang hati-hati atau tidak memperhatikan kewajiban hukum tertentu yang seharusnya dapat dipenuhi oleh pelaku. Namun demikian, dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kelalaian sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan menentukan standar kehati-hatian, hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta tingkat kesalahan yang layak dipertanggungjawabkan secara pidana.

Permasalahan utama yang muncul adalah belum adanya keseragaman pemahaman dan penerapan konsep pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai di kalangan aparat penegak hukum. Putusan pengadilan dalam perkara yang serupa sering menunjukkan perbedaan dalam penilaian unsur kesalahan dan penjatuhan sanksi pidana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi rasa keadilan bagi korban maupun pelaku. Selain itu, terdapat kecenderungan penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam kasus kelalaian tertentu, tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek kesalahan subjektif dan proporsionalitas pemidanaan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai, baik dari perspektif doktrinal maupun yuridis normatif. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada analisis unsur-unsur kelalaian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbandingan antara kesengajaan dan kelalaian, serta kajian terhadap putusan pengadilan tertentu. Beberapa studi juga menyoroti peran hakim dalam menilai tingkat

kesalahan pelaku serta pertimbangan pemidanaan yang digunakan dalam perkara kelalaian.

Penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki sejumlah keterbatasan. Dari segi metode, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus terbatas, sehingga belum mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai di berbagai sektor. Dari segi populasi atau objek kajian, penelitian cenderung berfokus pada jenis tindak pidana tertentu, seperti kecelakaan lalu lintas, tanpa mengkaji kelalaian dalam konteks yang lebih luas, misalnya dalam bidang profesional atau pelayanan publik. Selain itu, hasil penelitian terdahulu sering kali belum memberikan rekomendasi yang operasional bagi perbaikan praktik penegakan hukum.

Keterbatasan lainnya adalah minimnya kajian yang mengintegrasikan perspektif teori kesalahan dalam hukum pidana dengan realitas praktik peradilan di Indonesia. Banyak penelitian yang berhenti pada tataran konseptual, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana konsep tersebut diterjemahkan dalam putusan hakim dan implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Oleh karena itu, masih diperlukan penelitian yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai.

Penelitian ini hadir untuk melengkapi dan memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya dengan melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan normatif dan doktrin hukum pidana, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan melalui kajian terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana unsur kelalaian dinilai dan dipertanggungjawabkan secara pidana.

Selain itu, penelitian ini berupaya menawarkan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum pidana dengan mengkaji secara kritis standar pertanggungjawaban pidana dalam kasus kelalaian, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual dan praktis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan dan menerapkan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai secara lebih proporsional dan konsisten.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia, serta mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum pidana, khususnya terkait teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami serta menerapkan hukum

pidana secara lebih adil dan berimbang, sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana. Studi literatur dipilih karena topik penelitian ini berfokus pada norma hukum, doktrin, asas, serta pemikiran para ahli hukum pidana yang relevan dengan konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Melalui metode ini, peneliti berupaya memahami secara sistematis perkembangan pemikiran hukum pidana terkait kelalaian, baik dalam tataran teoritis maupun dalam penerapannya di praktik peradilan, tanpa melakukan pengumpulan data empiris di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan perbuatan lalai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, seperti buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah yang membahas teori kesalahan, konsep culpa, dan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam putusan pengadilan. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian literatur secara sistematis dan kritis. Setiap sumber yang relevan dianalisis untuk mengidentifikasi pandangan para ahli mengenai unsur-unsur kelalaian, syarat pertanggungjawaban pidana, serta perbedaan konseptual antara kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hasil penelitian terdahulu untuk menemukan pola, kecenderungan, serta perbedaan pendekatan dalam membahas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi kekurangan atau celah dalam kajian sebelumnya, baik dari segi metode, ruang lingkup, maupun kesimpulan yang dihasilkan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian, kemudian dianalisis dengan mengaitkan antara norma hukum yang berlaku, doktrin hukum pidana, dan pandangan akademis yang berkembang. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun secara logis dan sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Konsep dan dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari prinsip fundamental bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan disertai adanya kesalahan pada diri pelaku. Dalam konteks hukum pidana, kesalahan tidak semata-mata dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilakukan karena kelalaian. Oleh karena itu, perbuatan lalai dipandang sebagai bentuk kesalahan yang sah untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana, sepanjang terpenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan oleh hukum.

Kelalaian dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah culpa, yang secara konseptual berbeda dengan kesengajaan atau dolus. Kesengajaan mengandung unsur kehendak dan pengetahuan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan, sedangkan kelalaian ditandai oleh tidak adanya kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang, namun pelaku tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, pelaku lalai tidak menghendaki terjadinya akibat pidana, tetapi akibat tersebut muncul karena sikap kurang hati-hati, ceroboh, atau abai terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi. Dalam perspektif ini, hukum pidana tidak hanya menilai hasil perbuatan, tetapi juga menilai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya.

Dasar normatif pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal secara eksplisit mengatur tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan atau kelalaian, terutama yang berkaitan dengan akibat tertentu seperti hilangnya nyawa, luka berat, atau kerugian lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui kelalaian sebagai bentuk kesalahan yang dapat dipidana. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia tidak membatasi pertanggungjawaban pidana hanya pada perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan, tetapi juga membuka ruang bagi pemidanaan atas perbuatan lalai yang menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan hukum.

Secara teoretis, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai bertumpu pada asumsi bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kehati-hatian tertentu dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban ini lahir dari norma hukum, norma sosial, dan standar profesional yang berlaku. Apabila seseorang melanggar kewajiban tersebut dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya. Dalam hal ini, kelalaian dipandang sebagai bentuk kesalahan karena pelaku seharusnya dapat memperkirakan dan mencegah timbulnya akibat tersebut apabila ia bertindak secara wajar dan hati-hati.

Konsep kelalaian sering dikaitkan dengan standar orang yang wajar dan berhati-hati. Standar ini digunakan untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai lalai atau tidak. Penilaian tersebut bersifat objektif, yaitu dengan membandingkan perilaku pelaku dengan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh orang lain dalam situasi yang sama. Apabila perilaku pelaku berada

di bawah standar tersebut, maka ia dapat dianggap lalai. Namun demikian, penilaian objektif ini sering kali dikombinasikan dengan penilaian subjektif, yakni dengan mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan profesi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan keahlian khusus.

Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai juga berkaitan erat dengan unsur kemampuan bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami makna perbuatannya dan mengendalikan tindakannya sesuai dengan kesadaran hukum. Dengan demikian, meskipun suatu perbuatan dilakukan secara lalai, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa atau kondisi tertentu yang menghilangkan kesadaran hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kemanusiaan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Hubungan kausal antara perbuatan lalai dan akibat yang ditimbulkan juga menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas antara kelalaian pelaku dan akibat yang terjadi. Tanpa adanya hubungan kausal tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibenarkan. Dalam kasus kelalaian, pembuktian hubungan kausal sering kali menjadi tantangan tersendiri, karena akibat yang terjadi bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penilaian yang cermat dan komprehensif terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Konsep pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai juga tidak terlepas dari tujuan pemidanaan. Pemidanaan terhadap pelaku kelalaian pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membalas niat jahat, karena pelaku tidak memiliki kehendak jahat untuk menimbulkan akibat pidana. Oleh sebab itu, pemidanaan dalam kasus kelalaian lebih diarahkan pada aspek pencegahan dan pembinaan, baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Dengan memberikan sanksi pidana atas perbuatan lalai, hukum pidana diharapkan dapat mendorong setiap individu untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam bertindak.

Terdapat kecenderungan untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku dalam kasus kelalaian. Hukum pidana Indonesia juga menghadapi tantangan serupa, terutama dalam menentukan batas antara tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata atau administratif. Tidak semua perbuatan lalai harus diproses melalui hukum pidana, karena penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir harus tetap dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

Konsep dan dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia bertumpu pada pengakuan terhadap kelalaian sebagai bentuk kesalahan, pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat. Konsep ini mencerminkan upaya hukum pidana untuk menyeimbangkan

antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menghadapi kompleksitas kehidupan masyarakat modern. Melalui penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai yang tepat dan konsisten, hukum pidana diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum dan pengendalian sosial.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Praktik Penegakan Hukum Dan Putusan Pengadilan

Penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, baik dari segi penafsiran norma hukum maupun dari segi pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam praktik, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim dihadapkan pada tantangan untuk membedakan secara tegas antara perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan perbuatan yang terjadi akibat kelalaian. Hal ini penting karena perbedaan tersebut berimplikasi langsung terhadap jenis pasal yang diterapkan, beban pembuktian, serta berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Pada tahap penyidikan, penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dimulai dengan upaya aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi adanya perbuatan melawan hukum yang disertai akibat tertentu, seperti hilangnya nyawa, luka, atau kerugian lainnya. Penyidik harus menelusuri apakah akibat tersebut merupakan hasil dari sikap kurang hati-hati atau pengabaian kewajiban hukum oleh pelaku. Dalam konteks ini, penyidikan terhadap tindak pidana kelalaian sering kali lebih rumit dibandingkan dengan tindak pidana kesengajaan, karena tidak adanya niat jahat yang nyata. Penyidik harus mengumpulkan alat bukti yang mampu menunjukkan adanya standar kehati-hatian yang dilanggar oleh pelaku serta hubungan sebab akibat antara perbuatan lalai dan akibat yang ditimbulkan.

Pada tahap penuntutan, jaksa penuntut umum memiliki peran strategis dalam merumuskan dakwaan yang tepat. Dakwaan dalam perkara kelalaian harus secara jelas menguraikan bentuk kelalaian yang dilakukan, kewajiban hukum yang dilanggar, serta akibat yang timbul sebagai konsekuensinya. Dalam praktik, terdapat kasus-kasus di mana jaksa menghadapi kesulitan dalam memilih pasal yang paling tepat, terutama ketika fakta perkara berada di wilayah abu-abu antara kesengajaan dan kelalaian. Kesalahan dalam merumuskan dakwaan dapat berakibat pada lemahnya pembuktian di persidangan atau bahkan berujung pada putusan bebas.

Hakim memegang peranan kunci dalam menilai dan memutus apakah perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sebagai perbuatan lalai. Hakim harus menilai secara cermat seluruh unsur tindak pidana, termasuk unsur kesalahan berupa kelalaian. Penilaian ini tidak hanya didasarkan pada teks normatif pasal yang diterapkan, tetapi juga pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, pendapat ahli, serta alat bukti lainnya. Dalam banyak putusan, hakim menggunakan standar kehati-hatian sebagai tolok ukur utama untuk menentukan ada tidaknya kelalaian pada diri terdakwa.

Penerapan standar kehati-hatian dalam putusan pengadilan sering kali bersifat kontekstual. Hakim mempertimbangkan situasi konkret yang dihadapi terdakwa pada saat perbuatan dilakukan, termasuk lingkungan, kondisi objektif, serta posisi dan peran terdakwa. Dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang melibatkan profesi atau keahlian khusus, hakim juga mempertimbangkan standar profesional yang berlaku. Misalnya, dalam kasus yang berkaitan dengan kelalaian di bidang medis atau ketenagakerjaan, penilaian terhadap kelalaian tidak dapat dilepaskan dari standar operasional dan kode etik profesi yang seharusnya dipatuhi oleh terdakwa.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai belum sepenuhnya konsisten. Putusan pengadilan dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa terkadang menghasilkan putusan yang berbeda, baik dalam hal penilaian unsur kelalaian maupun dalam penjatuhan pidana. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran hakim terhadap konsep kelalaian, variasi dalam kualitas pembuktian, atau perbedaan dalam pertimbangan mengenai tingkat kesalahan dan dampak akibat yang ditimbulkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Selain itu, penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai juga sering bersinggungan dengan prinsip *ultimum remedium*, yaitu prinsip bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam praktik, terdapat kecenderungan kriminalisasi terhadap perbuatan lalai tertentu yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum administrasi. Hal ini terutama terlihat dalam perkara-perkara yang melibatkan kesalahan prosedural atau pelanggaran administratif yang kemudian ditarik ke ranah pidana tanpa analisis mendalam mengenai tingkat kesalahan dan urgensi pembedaan.

Putusan pengadilan dalam perkara kelalaian umumnya menunjukkan pendekatan yang lebih moderat dibandingkan dengan perkara kesengajaan. Hakim cenderung mempertimbangkan bahwa pelaku tidak memiliki niat jahat, sehingga tujuan pembedaan lebih diarahkan pada pembinaan dan pencegahan daripada pembalasan. Pertimbangan yang sering muncul dalam putusan meliputi sikap terdakwa setelah kejadian, seperti penyesalan, upaya membantu korban, serta dampak sosial dan ekonomi dari pembedaan terhadap terdakwa dan keluarganya. Namun demikian, dalam perkara kelalaian yang menimbulkan akibat sangat serius, seperti hilangnya banyak nyawa, hakim tetap menjatuhkan pidana yang relatif berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.

Penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai juga menghadapi tantangan dalam hal pembuktian hubungan kausal. Dalam banyak kasus, akibat yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor, melainkan oleh rangkaian peristiwa dan kondisi tertentu. Hakim harus menentukan apakah kelalaian terdakwa merupakan sebab yang cukup signifikan untuk menimbulkan akibat pidana. Penentuan ini sering kali membutuhkan analisis mendalam dan bantuan keterangan ahli, terutama dalam perkara yang bersifat teknis atau kompleks.

Kendala Dan Tantangan Dalam Penentuan Serta Pembuktian Unsur Kelalaian Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Penentuan serta pembuktian unsur kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek paling kompleks dalam praktik hukum pidana, karena kelalaian tidak berkaitan dengan niat jahat yang secara eksplisit dapat diamati, melainkan menyangkut sikap batin pelaku yang tercermin dari perilaku kurang hati-hati. Kendala utama dalam hal ini terletak pada sifat kelalaian itu sendiri yang bersifat abstrak dan tidak kasatmata, sehingga aparat penegak hukum harus menafsirkan dan merekonstruksi sikap batin pelaku berdasarkan fakta-fakta objektif yang terjadi. Proses ini menuntut ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi agar penilaian terhadap kelalaian tidak bersifat spekulatif atau subjektif semata.

Salah satu tantangan mendasar dalam penentuan unsur kelalaian adalah penetapan standar kehati-hatian yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian. Hukum pidana Indonesia tidak selalu memberikan batasan yang rinci mengenai standar kehati-hatian dalam setiap jenis perbuatan, sehingga penentuan standar tersebut sering diserahkan kepada penafsiran hakim. Kondisi ini membuka ruang perbedaan penafsiran antarpenghak hukum, terutama ketika menghadapi perkara dengan karakteristik yang unik atau kompleks. Akibatnya, perbuatan yang dalam satu perkara dinilai sebagai kelalaian dapat dinilai berbeda dalam perkara lain yang memiliki kemiripan fakta.

Kendala berikutnya berkaitan dengan pembedaan antara kelalaian dan kesengajaan. Dalam praktik, tidak jarang suatu perbuatan berada di wilayah abu-abu antara kedua bentuk kesalahan tersebut. Pelaku mungkin menyadari adanya risiko dari perbuatannya, tetapi tidak menghendaki akibat yang terjadi. Penentuan apakah kondisi tersebut masuk dalam kategori kesengajaan bersyarat atau kelalaian sering menjadi perdebatan di persidangan. Kesalahan dalam mengklasifikasikan bentuk kesalahan ini dapat berimplikasi serius terhadap jenis pasal yang diterapkan dan tingkat pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku.

Pembuktian hubungan kausal antara perbuatan lalai dan akibat yang ditimbulkan juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak perkara, akibat pidana tidak semata-mata disebabkan oleh satu perbuatan, melainkan oleh rangkaian faktor yang saling berkaitan. Aparat penegak hukum harus membuktikan bahwa kelalaian pelaku merupakan sebab yang cukup signifikan terhadap timbulnya akibat tersebut. Pembuktian kausalitas ini sering kali memerlukan analisis teknis dan ilmiah yang kompleks, sehingga membutuhkan keterangan ahli. Ketergantungan pada keterangan ahli juga membawa tantangan lain, seperti perbedaan pendapat antar ahli dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek teknis yang dijelaskan.

Tantangan lainnya adalah pembuktian adanya kewajiban hukum yang dilanggar oleh pelaku. Dalam perkara kelalaian, penuntut umum harus dapat menunjukkan bahwa pelaku memiliki kewajiban tertentu untuk bertindak hati-hati, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, standar profesi, maupun norma umum dalam masyarakat. Tidak semua kewajiban tersebut tertulis

secara eksplisit, sehingga penentuannya sering kali bersifat interpretatif. Ketidakjelasan mengenai sumber dan ruang lingkup kewajiban hukum ini dapat melemahkan pembuktian unsur kelalaian di persidangan.

Aspek kemampuan bertanggung jawab juga menjadi kendala dalam pembuktian unsur kelalaian. Meskipun kelalaian tidak memerlukan adanya niat jahat, hukum pidana tetap mensyaratkan bahwa pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dalam kasus tertentu, kondisi psikologis, usia, atau keadaan darurat dapat mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab pelaku. Penilaian terhadap aspek ini sering kali memerlukan pemeriksaan tambahan dan pendapat ahli, yang pada gilirannya dapat memperpanjang proses peradilan dan menambah kompleksitas pembuktian.

Selain itu, terdapat tantangan dalam mengumpulkan alat bukti yang memadai untuk membuktikan kelalaian. Karena kelalaian berkaitan dengan sikap kurang hati-hati, alat bukti yang tersedia sering kali bersifat tidak langsung, seperti keterangan saksi, dokumen, atau rekonstruksi peristiwa. Keterbatasan alat bukti ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum untuk membangun argumentasi yang kuat mengenai adanya kelalaian. Dalam beberapa kasus, perbedaan penafsiran terhadap alat bukti yang sama juga dapat memengaruhi penilaian hakim terhadap unsur kelalaian.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia merupakan bagian penting dari sistem pemidanaan yang bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Kelalaian diakui sebagai bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana sepanjang memenuhi unsur-unsur tindak pidana, adanya kesalahan berupa kurangnya kehati-hatian, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penentuan standar kehati-hatian, pembuktian unsur kesalahan, serta penilaian hubungan sebab akibat. Inkonsistensi penafsiran dan penerapan hukum dalam putusan pengadilan juga menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih beragam di kalangan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai harus diterapkan secara proporsional, hati-hati, dan berorientasi pada tujuan pemidanaan yang menekankan pencegahan dan pembinaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aktanotaria, A., Halim, A. N., & Chandra, T. Y. (2025). Pertanggungjawaban pidana notaris atas pembuatan akta yang memuat keterangan palsu dan akibat hukumnya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1536–1545.
- Crofts, T. (2023). Act now: Raise the minimum age of criminal responsibility. *Current Issues in Criminal Justice*, 35(1), 118–138.

- Darto, A., Alam, A. S., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 257-264.
- Efata, A. C., Pont, A. V., Rahman, Y. S., & Mozin, N. (2025). Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan dalam lingkungan kampus. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(11), 7363-7370.
- Faida, A. N., & Widodo, E. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. *Binamulia Hukum*, 12(1), 227-240.
- Giannini, A., & Kwik, J. (2023). Negligence failures and negligence fixes: A comparative analysis of criminal regulation of AI and autonomous vehicles. *Criminal Law Forum*, 34(1), 43-85.
- Ismaidar, I., & Ula, R. F. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen dalam perspektif hukum pidana siber di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 44-51.
- Kan, C. H. (2024). Criminal liability of artificial intelligence from the perspective of criminal law: An evaluation in the context of the general theory of crime and fundamental principles. *International Journal of Eurasia Social Sciences*, 15(55).
- Katz, L. (2022). *Bad acts and guilty minds: Conundrums of the criminal law*. University of Chicago Press.
- Khan, A., Javed, K., Khan, A. S., & Rizwi, A. (2022). Aggression and individual criminal responsibility in the perspective of Islamic law.
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 324-346.
- Kusuma, D. P. R. W. (2022). Pertanggungjawaban pidana atas kegagalan pengawasan obat: Studi kasus gagal ginjal akut pada anak di Indonesia tahun 2022. *Lex Renaissance*, 7(4), 691-709.
- Lapian, R. P. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap guru karena kelalaiannya mengakibatkan kematian siswa (Studi Putusan Nomor 767/K/Pid/2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(3).
- Mawaddah, F., Haikal, M., Saputra, F., Akbar, K., & Efendi, S. (2023). Pertanggungjawaban pidana pemalsuan merek dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 129-149.
- Nugraha, A., Wulandari, L., & Natsir, N. I. (2023). Pertanggungjawaban pidana kelalaian dokter yang menyebabkan matinya orang dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Parhesia*, 1(2), 115-120.
- Pakpahan, J. (2024). Pertanggungjawaban pidana perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Journal of Law Education and Business*, 2(2).

- Pulubolo, R., Thalib, M. C., & Ahmad, A. (2024). Legal process for banking negligence in violations of customers' privacy rights and personal data. *Estudiante Law Journal*, 1(1), 1-13.
- Samuel, Y. C., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa dalam perspektif peraturan perundang-undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 1-35.
- Sasmita, R. P. R., Suseno, S., & Jaya, P. Y. (2023). The concept of reasons for eliminating corporate crime in criminal law in Indonesia. *Heliyon*, 9(11).
- Sembiring, I., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Siregar, M. (2023). Pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas dan pertanggungjawaban pidana direksi dalam tindak pidana lingkungan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 371-376.
- Siregar, M. A. (2023). Pertanggungjawaban pidana syahbandar dalam pelanggaran wewenang jabatan perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 377-384.
- Swart, M. (2023). Constructing electronic liability for international crimes: Transcending the individual in international criminal law. *German Law Journal*, 24(3), 589-602.
- Vuletic, I. (2023). Corporate criminal liability: An overview of the Croatian model after 20 years of practice. *Laws*, 12(2), 27.
- Yandriza, Y., & Arma, D. (2023). Pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kelalaian perawat yang mengakibatkan tertukarnya bayi yang baru dilahirkan dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2642-2656.